



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR: 08/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekterariat Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 14 Januari 2020 Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekjen KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai tugas:

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;

4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris,



ASEP PEPEN RUSPENDI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 08/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Asep Pepen Ruspindi	Sekretaris KPU	Ketua
2	Karmiati	Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum
3	Rismayati	Sekretaris Pimpinan	Anggota
4	Rinawati	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
5	Rahmat Taopik	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas Pengadministrasi Umum dan Pramu Acara	Anggota
6	Lia Gusivriyanti	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
7	Sabat Tahi Habonaran	Analisis Hukum	Anggota
8	Dudung Abdul Rokhman	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data

9	Toto Saptori	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
10	Oban Sarbini	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
11	Iwan Hernawan	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris,



ASEP PEPEN RUSPENDI